

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pengertian Dan Tujuan Perkawinan

Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad nikah atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Dengan demikian dapat diperoleh pengertian bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah : *Suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah*.⁹

Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut hukum Undang-undang tidak terdapat perbedaan prinsipil, sebab pengertian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan ialah : *“Ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Menurut ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi dapat diperoleh kesimpulan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi

⁹ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yayasan Pena, Banda Aceh, 2005, Hlm. 38.

tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasulnya. Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin maka akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.¹⁰

Perkawinan sendiri di anggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut di anggap batal. Dalam *Kompilasi Hukum Islam* (Pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.¹¹

Tujuan perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, karena pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami-istri. Dan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dimana dalam melaksanakan kehidupan suami-istri yang layak atau kehidupan membentuk rumah tangga yang layak diperlukan suatu hak dan kewajiban yang seimbang di dalam rumah tangga yang di atur oleh hukum.

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 39.

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009, Hlm. 107.

2.1.2. Prinsip-prinsip Perkawinan

Sebuah aksioma dari suatu kelaziman menyatakan bahwa keberadaan suatu peraturan perundang-undangan selalu mempunyai asas dan tujuan yang jelas. Peranan asas dalam suatu peraturan memiliki makna yang sangat mendalam. Asas merupakan suatu arah dan pedoman dasar yang harus dipedomani dalam rangka menjalankan suatu peraturan, sehingga peran yang ditampilkan oleh asas tersebut menjadi sesuatu yang sangat penting dalam suatu peraturan. Dalam artian bahwa keberadaan asas merupakan sesuatu yang harus wajib ada dalam suatu peraturan perundang-undangan dan hampir dipastikan bahwa dalam suatu peraturan yang tidak memiliki asas maka peraturan tersebut dapat dikatakan tidak sah.¹²

Dalam hal ini pada penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum di dalam Undang-undang ini dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman adalah sebagai berikut:¹³

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu spiritual dan material.
2. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat

¹² Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Periklanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 Hlm. 22.

¹³ Pasal 4 Pada Penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.

3. Undang-undang ini menganut Asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Undang-undang menganut prinsip, bahwa calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk harus di cegah adanya perkawinan di antara calon suami-istri yang masih di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk

mempersukar terjadinya perceraian, yaitu harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.

Enam Asas-asas yang tercantum di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memperlihatkan bahwa Peranan asas dalam suatu peraturan memiliki makna yang sangat mendalam sehingga peran yang ditampilkan oleh asas tersebut menjadi sesuatu yang sangat penting dalam suatu peraturan dan dapat dipastikan bahwa dalam suatu peraturan yang tidak memiliki asas maka peraturan tersebut dapat dikatakan tidak sah.

2.1.3. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang di terima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami-istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban.¹⁴

Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat dalam Bab VI Pasal 30 – 34. Dalam Pasal 30 Undang-undang Perkawinan berbunyi “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan

¹⁴ Amir Syahrifuddin, *Op. Cit.* Hlm. 159.

masyarakat.” Dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan pula mengenai hak dan kewajiban suami istri, yaitu :

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini di tentukan oleh suami istri bersama.

Dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi, “Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain.”

Dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut :

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
3. Jika suami stau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri dibagi menjadi enam bagian, yaitu sebagai berikut :

Bagian kesatu, Umum adalah Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam yang berisi pasal-pasal yang sama materinya dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30-34.

Bagian Kedua, Kedudukan Suami Isteri pada Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

1. Suami adalah kepala keluarga, dan isteri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga, Kewajiban Suami pada Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

- c. biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tahkim sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istrinya nusyuz.

Bagian Keempat, Tempat Kediaman pada Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima, Kewajiban Suami yang Beristeri lebih dari Seorang, pada Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

1. Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang

menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali ada perjanjian perkawinan.

2. Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam, Kewajiban Isteri, pada Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

1. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isterinya tidak nusyuz.
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga Kompilasi Hukum

Islam (KHI) sudah sangat lengkap. Hak istri adalah kewajiban suami, sebaliknya hak suami merupakan kewajiban istri.

Dalam Hukum Islam tidak berbeda, kewajiban suami adalah pemimpin dalam keluarga, istri harus mengabdikan kepada suami yang membimbingnya ke Jalan kebajikan dan takwa. Menurut Sayyid Sabiq Jika akad nikah telah sah, ia akan menimbulkan akibat hukum dan akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami istri. Hak dan kewajiban ini ada tiga macam, yaitu :

1. Hak istri atas suami.
2. Hak suami atas istri, dan
3. Hak bersama.

Setiap suami istri jika menjalankan kewajibannya dan memerhatikan tanggung jawabnya akan mewujudkan ketenteraman dan ketenangan hati sehingga suami istri mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Hak istri terhadap suaminya meliputi :¹⁵

1. Hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah.
2. Hak rohaniah, seperti melakukannya dengan adil jika suaminya poligami dan tidak boleh membahayakan istri.

Suami berkewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut :¹⁶

1. Memberi keperluan hidup keluarganya untuk kebutuhan rohaniah dan jasmaniah.
2. Suami melindungi istri dan anak-anaknya dari segala sesuatu yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan, sebagaimana suami berkewajiban memberi tempat kediaman.

¹⁵ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, Hlm. 68.

¹⁶ *Ibid.*

3. Suami memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
4. Suami berkewajiban menggauli istrinya dengan baik dan benar.

Istri berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut :¹⁷

1. Melayani kebutuhan suaminya secara lahir ataupun bathinnya.
2. Menjaga nama baik dan kehormatan suami serta harta bendanya.
3. Mengabdikan dengan taat pada ajaran agama dan kepemimpinan suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
4. Suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban membiayai semua kebutuhan rumah tangganya memiliki hak untuk mengatur dengan baik terhadap masalah-masalah yang dialami oleh keluarganya dengan cara bermusyawarah.

2.1.4. Pengertian Talak

Putusnya perkawinan adalah perceraian. Dalam istilah hukum Islam disebut dengan thalaq, artinya melepaskan atau meninggalkan. Talaq artinya melepaskan ikatan perkawinan. apabila telah terjadi perkawinan, yang harus dihindari adalah perceraian meskipun perceraian adalah bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan.¹⁸

Dalam istilah agama, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan, artinya bubarnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan atau perceraian. Menurut Sayyid Sabiq apabila telah terjadi perkawinan, yang harus dihindari adalah perceraian, meskipun perceraian bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan. Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya, akan semakin mudah

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, C.V. Zahir Trading co, Medan, 1975, Hlm, 112.

menghindarkan diri dari perceraian. Perceraian mendatangkan kemudharatan, sedangkan sesuatu yang memudaratkan harus ditinggalkan, meskipun cara meninggalkannya senantiasa berdampak buruk bagi yang lainnya. Demikian pula dengan perceraian, bukan hanya suami istri yang menjadi korban, melainkan anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya saling bersilaturahmi dengan seketika dapat bercerai.¹⁹

Perceraian adalah kata-kata Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak. Dalam istilah fiqh berarti bubarnya nikah. Sebagaimana hukum perkawinan, hukum perceraian dalam Islam kerap kali menimbulkan salah paham, seakan-akan ajaran Islam memberikan hak yang lebih besar kepada laki-laki daripada wanita, padahal betapa hati-hatinya hukum Islam mengatur soal perceraian. Tidak salah jika dikatakan bahwa tidak satu agama atau peraturan manusia itu yang dapat menyamainya. Hak laki-laki dan wanita begitu seimbang diaturnya, sehingga mencerminkan rasa keadilan yang luhur.²⁰

Perceraian hanya boleh dilakukan karena mengandung unsur kemaslahatan, yang setiap jalan perdamaian antara suami istri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan. Peraturan tentang perceraian adalah perintah untuk meninggalkan perceraian. Perceraian setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Setelah perkawinan seharusnya tidak ada perceraian, mungkin hanya kematian yang merupakan satu-satunya sebab dan menjadi alasan bagi terjadinya perceraian suami istri. Dengan demikian, perceraian harus merupakan kehendak Tuhan.²¹

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Al-Ma'arif, Bandung, 1988, Hlm. 7.

²⁰ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.* Hlm. 203.

²¹ *Ibid.* Hlm. 204.

Walaupun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis. Cemburu yang berlebihan dapat menjadi sumber dari timbulnya bermacam-macam salah paham dan menyebabkan keluarnya sifat-sifat kebencian yang terpendam dalam hati setiap manusia dengan berbagai bentuk, atau karena faktor-faktor tertentu yang menyebabkan salah seorang dan suami istri atau bahkan keduanya melakukan perceraian.²²

2.1.5. Macam-macam Talak

Dilihat dari pembagiannya, talak ada dua macam, yaitu sebagai berikut :²³

1. Ta’Iiq dimaksudkan seperti janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Ta’Iiq seperti ini menurut Sayyid Sabiq disebut dengan “ta’Iiq sumpah atau qasami’ seperti seorang suami berkata kepada istrinya, “jika kau keluar rumah, maka engkau tertalak.” Maksudnya suami melarang istrinya keluar rumah ketika suami tidak ada di rumah.
2. Talak yang dijatuhkan untuk menjatuhkan talak apabila telah terpenuhi syaratnya. Talak seperti ini disebut dengan ta’Iiq syarat. Umpamanya seorang suami berkata kepada istrinya, “Jika engkau membebaskan aku dan membayar sisa maharnya, engkau tertalak.”

Di samping pembagian talak sebagaimana oleh Sayyid Sabiq ditegaskan di atas, talak dapat juga dilihat dari dua macam ketentuan, yaitu sebagai berikut :²⁴

²² *Ibid.*

²³ Sayyid Sabiq, Hlm. 39.

²⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, Hlm. 161.

- a. Talak Sunnah, adalah talak yang berjalan sesuai dengan ketentuan agama. Seorang suami menalak istri yang telah digaulinya dengan sekali talak pada masa bersih dan belum ia sentuh kembali selama bersih itu. Menurut Rahmat Hakim talak sunni merupakan talak yang sudah biasa dilakukan oleh pasangan suami istri.
- b. Talak Bid'i, adalah talak yang menyalahi ketentuan agama. Misalnya, talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada waktu bersamaan atau talak dengan ucapan talak tiga, atau mentalak istri dalam keadaan haid atau suci, tetapi sebelumnya telah dicampuri. Dalam hal ini Rahmat Hakim mengatakan bahwa talak bid'i jatuhnya sah, hanya talak jenis ini jika dilakukan akan berdosa.

Ditinjau dari berat ringannya akibat talak, dibagi pada dua jenis, yaitu sebagai berikut :²⁵

1. Talak Raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dikumpuli, bukan talak karena tebusan, bukan pula talak ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melalukan akad nikah yang baru.
2. Talak Ba'in, yaitu talak yang tidak dapat dirujuk oleh suami, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah, seperti talak perempuan yang belum digauli. Talak ba'in terbagi kepada dua macam, yaitu:
 - 1 Ba'in shugra, talak ini dapat memutuskan ikatan perkawinan, artinya jika sudah terjadi talak, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis masa iddahnyanya. Suami pertama dapat rujuk dengan akad perkawinan yang baru.

²⁵ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.* Hlm. 221.

2 Ba'in kubra, suami tidak dapat rujuk kepada istrinya, kecuali istrinya telah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai kembali. Cara yang dilakukan tidak boleh sekadar rekayasa sebagaimana dalam nikah muhallil.

2.1.6. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan

Perceraian dalam pandangan hukum Islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan, karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan perkawinan adalah hendak membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu di dalam fiqh munakahat diatur sedemikian detail tata cara melakukan perceraian, bahkan suami yang hendak menceraikan istri harus mengetahui etika yang benar. Syariat Islam membenarkan talak, tetapi talak yang benar adalah yang dilakukan dengan cara yang benar. Alasan-alasan dilakukannya perceraian dalam perspektif hukum Islam adalah sebagai alasan yang mendasar, yakni jika tidak dilakukan talak, kehidupan suami-istri akan lebih banyak mendatangkan kemudaratannya daripada kemaslahatannya. Dengan demikian perceraian sebagai satu-satunya jalan yang harus dilaksanakan.²⁶

Dalam melakukan perceraian terdapat tiga cara yaitu :²⁷

1. Talak tiga, dinamakan "bain kubra". Laki-laki tidak boleh rujuk lagi dan tidak sah menikah lagi dengan bekas istrinya itu, kecuali apabila perempuan itu sudah menikah dengan orang lain serta sudah campur, sudah di ceraikan, dan sudah habis pula *iddah-nya* (masa tungguannya), barulah suami yang pertama boleh menikahi lagi.

²⁶ *Ibid.* Hlm. 60.

²⁷ Sulaiman, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2012, Hlm. 418.

2. Talak tebus, dinamakan pula “bain sugra”. Dalam talak ini suami tidak sah rujuk lagi, tetapi boleh menikah kembali, baik dalam *iddah* (masa tunggu) ataupun sesudah habis *iddah-nya* (masa tunggu).
3. Talak satu atau talak dua, di namakan “talak raj’i”, artinya si suami boleh rujuk (kembali) kepada istrinya selama si istri masih dalam masa *iddah* (masa tunggu).

Untuk dapat bercerai, masing-masing suami/istri tidak dapat begitu saja datang ke Pengadilan dan meminta agar perkawinannya dibubarkan, tetapi harus ada alasan-alasan tertentu yang dicantumkan secara limitatif dalam Undang-undang yang artinya hanya atas dasar alasan-alasan seperti yang ditentukan oleh Undang-undang, maka pihak-pihak dalam perkawinan dapat minta perceraian karena menurut Undang-undang Perkawinan menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.²⁸ Adapun alasan-alasan menurut penjelasan pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut penjelasan pasal tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.

Perbuatan zinah yang jelas terkutuk dan laknat maka perbuatan pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan merupakan perbuatan-perbuatan yang sifatnya tidak saja merugikan sipelaku tetapi juga masyarakat khususnya terhadap keluarganya secara langsung di dalam

²⁸ Happy Marpaung, *Masalah Perceraian*, Tonis, Bandung, 1983, Hlm. 25.

membangun suatu hubungan rumah tangga. kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal pun di dalam rumah tangga yang dicita-citakan secara praktis akan terancam dan berakibat buruk untuk keluarganya karena perbuatan mana di pandang masyarakat maupun hukum kita sebagai sangat tercela.²⁹

2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau di luar hal lain yang di luar kemauannya.

Pada prinsipnya meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan alasan yang sah yaitu:

1. Dilakukan oleh sebab tindakan penuh kesadaran kehendak bebas.
2. Tidak oleh karena sesuatu sebab yang memaksa yang tak dapat dielakan. Misalnya oleh karena perlakuan suami yang kejam di luar batas peri kemanusiaan yang bisa membawa akibat yang merusak jasmani dan rohani atau yang dapat menancam keselamatan jiwa dari istri atau sebaliknya. Oleh karena sisuami atas perintah jabatan dipindahkan atau bertugas dilain tempat.
3. Tindakan itu tanpa ada izin dan persetujuan dari pihak lain
4. Perbuatan itu harus berturut-turut untuk waktu paling lama sedikitnya 2 tahun.³⁰
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.

Mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih, dan hukuman itu dijatuhkan sesudah terjadinya perkawinan. jadi baik suami maupun istri dapat menggugat perceraian jika salah satu pihak yang karena perbuatan hukumnya

²⁹ *Ibid.* Hlm. 31.

³⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hlm. 140.

mendapatkan hukuman badan. Tetapi hal itu baru merupakan alasan jika hukuman badan tersebut di jatuhkan setelah terjadinya perkawinan.³¹

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lawan.

Masalah ini adalah harus ditentukan secara kasustis. Dalam praktek, untuk menilainya maka hakim perlu mendapat *visum et repertum* dari dokter ataupun berupa keterangan saksi ahli jiwa tentang bagaimana perasaan dalam diri pihak yang melakukan kekejaman atau penganiayaan atau perasaan pihak yang di perlakukan demikian pula keterangan dari saksi-saksi yang melihat dilakukannya kekejaman atau penganiayaan itu.³²

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

Suami/istri yang tidak dapat melakukan kewajibannya di dalam membangun rumah tangga dikarenakan suami/istri tidak dapat memberikan perlakuan lahir-batin termasuk di antaranya tidak dapat memenuhi hubungan biologis di karenakan mendapat cacat badan atau penyakit dari salah satu pihak seperti cacat badan atau penyakit yang menyerang unsur-unsur vital lahirriahnya bahkan mentalisnya, misalnya kelumpuhan total dan gila sehingga suami/istri tidak dapat memenuhi kewajibannya.

6. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

³¹ *Ibid*, Hlm. 142.

³² Happy Marpaung, *Op. Cit.*, Hlm. 33.

Pada umumnya dalam kehidupan suami-istri pertengkaran itu disebabkan oleh beberapa faktor yang utama yaitu:³³

- a. Faktor yang menyangkut mengenai keuangan yang disebabkan karena istri terlampau boros atau suami yang tidak menyerahkan hasil pendapatan semestinya kepada istri. Pertengkaran mengenai keuangan adalah pertengkaran yang paling sering menjadi perselisihan di dalam rumah tangga yang dapat menjadikan rumah tangga tidak lagi menyenangkan dan terbilang tidak harmonis lagi.
- b. Faktor yang disebabkan oleh hubungan seksual seperti diantaranya suami/istri sering menolak untuk melakukan hubungan biologis yang merupakan pemenuhan hasrat secara batinniah.
- c. Faktor berlainan agama yaitu salah satu pihak memaksakan kehendaknya supaya mengikuti aturan dan keyakinan agama yang dianutnya dan demikian sebaliknya.
- d. Bisa lantaran karena faktor cara mendidik anak-anak yang kurang sepeham yang merupakan faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran ataupun akibat pengaruh keluarga para pihak dan sebagainya.

2.2. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam skripsi ini terdiri atas kerangka teoritis dan kerangka konseptual, yaitu sebagai berikut:

2.2.1. Kerangka Teoritis

Ada asumsi yang menyatakan, bahwa bagi suatu penelitian, maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan, salah satu kegunaannya

³³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* Hlm. 141.

diantaranya teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak di selidiki atau di uji kebenarannya serta teori biasanya merupakan ikhtisar daripada hal-hal yang telah di ketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang di teliti.³⁴

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya. Keempat ciri tersebut dan atau salah satu ciri tersebut saja dapat dituangkan dalam kerangka teoritis.³⁵ kerangka teoritis dalam penulisan skripsi ini sejauh mengenai :

Teori Eksistensi di kemukakan oleh Hazairin yang kemudian dikembangkan oleh H. Ichtiyanto S.A. ia mengemukakan bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional, yaitu (1) hukum Islam ada, dalam arti berfungsi sebagai bagian integral dari hukum nasional, (2) hukum Islam ada, dalam arti berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional, (3) hukum Islam ada, dalam arti diakui kemandiriannya, kekuatannya, dan diberi status dalam hukum nasional, dan (4) hukum Islam ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama dalam pembentukan hukum nasional.³⁶

Teori ini dikemukakan oleh Hazairin yang kemudian dikembangkan oleh H. Ichtiyanto S.A. beliau mengemukakan bahwa hukum Islam ada dalam hukum nasional, yaitu terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah N0. 09 Tahun 1975 dan ada dalam praktik hukum dan sosial di dalam

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012 Hlm. 121.

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 79.

³⁶ Ichtiyanto, *Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1990, Hlm. 79.

kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁷ Sehingga dengan adanya teori eksistensi ini memberikan kemanfaatan tersendiri terhadap setiap orang yang beragama Islam dikarenakan setiap perbuatan umat manusia yang diatur oleh sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist secara langsung diakui kemandiriannya, kekuatannya, dan diberi status dalam hukum nasional, tidak terkecuali oleh seorang istri yang menjatuhkan perceraian terhadap suaminya melalui Peradilan Agama yang merupakan kompetensi absolut di dalam menangani sengketa perceraian antara suami-istri. Hal ini memberikan kemanfaatan dan keuntungan terhadap istri untuk menjatuhkan perceraian kepada suaminya dengan berlandaskan Hukum Islam yang merupakan aturan umat manusia yang beragama Islam.

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa : "sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan". Jadi, hukum dibuat pun ada tujuannya, tujuannya ini merupakan suatu nilai yang ingin diwujudkan manusia, tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu: Keadilan untuk keseimbangan, Kepastian untuk ketetapan, Kemanfaatan untuk kebahagiaan. Pemikiran para pakar hukum menyatakan bahwa wujud kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan yang mempunyai otoritas. Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik, dengan adanya suatu kepastian Hukum maka dengan sendirinya warga masyarakat akan mendapatkan perlindungan Hukum.

Perlindungan terhadap istri pun dapat terwujud melalui hak-hak nya yang terlihat dalam hukum islam yang juga diakui dalam tatanan hukum nasional melalui teori eksistensi yang juga merupakan kepastian hukum yang meliputi

³⁷ *Ibid.* Hlm. 40.

norma baik yang mengatur kehidupan dalam hubungan rumah tangga, upaya-upaya yang dilakukan ketika hak-hak istri terganggu, serta akibat dari pada perbuatan tersebut. Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakan dengan tegas.

Wibawa hukum sebagai hukum nasional dapat di lihat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan dalam praktik kenegaraan serta sosial keagamaan bangsa Indonesia, seperti adanya Departemen Agama dalam pemerintahan, sumpah jabatan, salam para pejabat negara, peringatan hari-hari besar Islam di Istana Negara, dan kantor-kantor pemerintahan. Dari gambaran di atas, jelaslah bahwa eksistensi hukum Islam terutama mengenai Perkawinan diakui keberadaannya di dalam hukum nasional Indonesia, dan mempunyai wibawa seperti hukum lain yang berlaku di Indonesia.

Menurut teori eksistensi, dalam pembangunan hukum, Indonesia hendaknya tidak boleh mengabaikan nilai-nilai batin yang terdapat dalam ajaran agama, khususnya agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oleh karena itu ajaran Islam mempunyai ajaran tersendiri, Negara berkewajiban menciptakan hukum yang berasal dari hukum agama Islam dalam tatanan nasional.

Secara filosofi negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana pada sila pertamanya yang juga tertulis di dalam Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 ialah berbunyi „*Ketuhanan Yang Maha Esa*“, maka dari itu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian

sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting tetapi juga membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan seperti pemeliharaan, dan pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Berangkat melalui Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia di mana pada Sila pertamanya yang juga tertulis di dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 ialah berbunyi „Ketuhanan Yang Maha Esa”; yang kemudian sila pertama dari Pancasila dan juga Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 tersebut dilaksanakan melalui Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menghendaki bahwa tujuan perkawinan itu adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari gambaran di atas, jelaslah bahwa eksistensi hukum Islam terutama mengenai Perkawinan diakui keberadaannya di dalam hukum nasional Indonesia, dan mempunyai wibawa seperti hukum lain yang berlaku di Indonesia yaitu sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah NO. 09 Tahun 1975 dan ada dalam praktik hukum dan sosial di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.2.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan di teliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konseptual dalam kerangka

karya ilmiah hukum mencakup lima ciri yaitu melalui Konstitusi, Undang-undang sampai kepada peraturan yang lebih rendah, Traktat, Yurisprudensi, dan Defenisi Operasional. Penulisan konsep tersebut dapat diuraikan semuanya dalam tulisan karya ilmiah dan atau hanya salah satunya saja.³⁸ Adapun dari uraian diatas dapat ditarik beberapa batasan yang dapat digunakan sebagai pedoman operasional dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini yang di maksud dengan:

1. Tinjauan Yuridis adalah dari aspek hukum terhadap suatu objek yang merupakan masalah hukum.³⁹
2. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁰
3. Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang di sebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan pengadilan.⁴¹
4. Talak adalah melepaskan atau meninggalkan ikatan perkawinan.⁴²
5. Ba'in Sughro adalah talak yang dapat memutuskan ikatan perkawinan, artinya jika sudah terjadi talak, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis masa iddahnya. Suami pertama dapat rujuk dengan akad perkawinan yang baru baik dalam *iddah* (masa tunggu) ataupun sesudah habis *iddah* nya (masa tunggu).⁴³

³⁸ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, Hlm. 96.

³⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm. 256.

⁴⁰ Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴¹ Sudarsono, *Op. Cit.* Hlm. 201.

⁴² M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.* Hlm 112.

⁴³ Sulaiman, *Loc. Cit.* Hlm. 418.

6. Perilaku adalah tingkah laku, tanggapan seseorang terhadap lingkungan.⁴⁴
7. Studi putusan yaitu merupakan tempat pengambilan dan penelitian Putusan Pengadilan Agama Medan No. 1001/Pdt.G/2015/PA.Mdn.

2.3. Hipotesis

1. Dasar gugatan dalam penjatuhan talak satu ba'in sughro suami terhadap istri adalah antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sejak pertengahan tahun 2011 sampai saat ini disebabkan tergugat sering tidak pulang dan tidak ada memberikan nafkah lahir dan batin.
2. Pertimbangan Hakim terhadap penjatuhan talak satu ba'in sughro suami terhadap istri yaitu bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti kesaksian dari kedua orang saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan rumah tangganya telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, sehingga dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah.
3. Adapun kedudukan hukum Talak Satu Ba'in Sughro suami terhadap istri yaitu di dalam hukum islam berkedudukan sebagai Talak tebus, di namakan pula "bain sugra". Dalam talak ini suami tidak sah rujuk lagi, tetapi boleh menikah kembali, baik dalam *iddah* (masa tunggu) ataupun sesudah habis *iddah-nya* (masa tunggu).

⁴⁴ Syarifudin, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Scientific Press, Tangerang selatan, 2013, Hlm. 331.